

**UNDANG-UNDANG DARURAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1951
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN
TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI
(STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya aturan hukuman, termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141).
- Menimbang : Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera diadakan.
- Mengingat : Undang-undang darurat Republik Indonesia No. 7 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 26 tahun 1951).
- Mengingat pula : Pasal 96 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141).

Pasal 1

Tahun 1952 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 No. 26) diubah menjadi tahun 1953.

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Desember 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

Diundangkan:
Pada Tanggal 31 Desember 1951
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOEHAMMAD NASROEN.